

ABSTRACT

The Government has recently issued a new regulation that Regulation No 101 of 2014 which discusses the basis of motor vehicle tax (PKB) and Customs of Vehicle (BBN-KB) for 2015 and requires all companies otobus have Indonesian legal entity in the field of public transportation. Thus the authors would like to discuss the impact of which will be received by the Company Otobus Dika Trans concerning the government policy by means of a field study consisted of observation, interview, and literature study.

Based on the comparison of the impact of positive and negative impacts of the research that has been done, Permendagri Regulation 101 of 2014 had a negative impact more than the positive impact given. Because of the new company and included in the medium enterprise sector and have a limited income, plus still have debts to the bank in obtaining a vehicle. It must have been very hard to take care of business turnover which have Indonesian legal entity engaged in the field of public transportation and given less than one year.

Keywords: Impact, Impact Negative, Positive Impact, Otobus company Dika Trans

INTISARI

Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan peraturan baru yaitu Permendagri No 101 Tahun 2014 yang membahas tentang dasar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk tahun 2015 dan mengharuskan semua perusahaan otobus memiliki badan hukum Indonesia yang ada di bidang angkutan umum. Maka dari itu penulis ingin membahas mengenai dampak yang akan diterima Perusahaan Otobus Dika Trans mengenai kebijakan Pemerintah tersebut dengan cara studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

Berdasarkan perbandingan dampak positif dan dampak negatif dari penelitian yang telah dilakukan, Peraturan Permendagri 101 tahun 2014 memiliki dampak negatif lebih banyak daripada dampak positif diberikan. Karena bagi perusahaan baru dan termasuk dalam perusahaan sektor menengah kebawah dan memiliki penghasilan yang terbatas, ditambah masih memiliki hutang kepada bank dalam memperoleh kendaraan. Pastilah sangat berat untuk mengurus pergantian usaha yang memiliki badan hukum Indonesia yang bergerak pada bidang transportasi angkutan umum dan diberi waktu kurang dari satu tahun.

Kata Kunci : Dampak, Dampak Negatif, Dampak Positif, Perusahaan Otobus Dika Trans